



PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 91/PKS/UNW/XII/2020
NOMOR : 070/PKS/755
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG KESEHATAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh (28-12-2020) yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum : Rektor Universitas Ngudi Waluyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang berkedudukan di jalan Gedongsongo Candirejo Ungaran Kabupaten Semarang , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/434/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Walisongo KM 8,5 Nomor 137 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana berikut :

PIHAK 1	PIHAK 2
	



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
2. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kesehatan;
3. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen tertulis dalam hal penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa/i dari Universitas Ngudi Waluyo peserta didik yang terdaftar dan belajar yang melaksanakan praktik kerja lapangan di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
5. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo adalah penyelenggara kegiatan belajar mengajar di Universitas Ngudi Waluyo yang meliputi Program Studi D3 Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, dan Program Studi S1 Gizi.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
7. Komite Koordinasi Pendidikan (Korkordik) adalah Komite yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dan berkedudukan di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
8. Dosen pembimbing klinik lapangan atau Clinical Instructure adalah pegawai rumah sakit yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memberikan bimbingan praktik lapangan supervisi dan penilaian bagi peserta didik;
9. Pradik (Pra Pendidikan) adalah kegiatan orientasi peserta didik yang dilaksanakan sebelum peserta didik melakukan praktik klinik di Rumah Sakit;
10. *Unit Cost* adalah biaya satuan yang timbul akibat proses kegiatan praktik peserta didik;
11. RAB adalah rencana anggaran biaya praktik peserta didik yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman praktik Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
3. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;

Halaman 2 dari 8

PIHAK 1	PIHAK 2
	

4. Meningkatkan dan mengembangkan pembinaan dan pelaksanaan penelitian yang dapat mendukung kinerja PARA PIHAK.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kerjasama ini meliputi :

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa / peserta didik PIHAK KESATU untuk melaksanakan praktik pembelajaran untuk program studi D3 Keperawatan dan S1 Keperawatan di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

1. PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Mengirimkan mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang Kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung pada PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan dan kebutuhan masyarakat;
 - a. Mendapatkan dukungan untuk melakukan penelitian bidang kesehatan di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan bimbingan, pendidikan praktik bagi mahasiswa PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Menerima kontribusi dana pendidikan dari PIHAK KESATU sebagai akibat adanya kerjasama ini, sesuai dengan penghitungan *unit cost* yang disepakati bersama dan mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia dan sarana/fasilitas dalam pelayanan profesi termasuk di dalamnya Bahan habis pakai dan hibah;
 - b. Mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

3. PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mematuhi administrasi surat menyurat, tata tertib dan pola koordinasi yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA, yang meliputi segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk biaya akibat kecelakaan kerja.
 - d. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU.





4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menerima Mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - b. Menyiapkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kesehatan di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - d. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten untuk melaksanakan proses pembelajaran klinik.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 5

1. Biaya proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
2. Besaran biaya ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost*, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 6

1. Penyusunan jadwal penyelenggaraan dan evaluasi praktik peserta didik dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK;
2. Pengaturan pembimbing klinik/Clinical Instructure, disepakati bersama antara PARA PIHAK;

PIHAK 1	PIHAK 2
	 =  

3. Proses pendidikan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan disepakati bersama antara PARA PIHAK;
4. Kuota peserta didik yang dapat mengikuti program pendidikan di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bersama sesuai dengan rasio jumlah pembimbing klinik dengan peserta didik (maksimal 1:5) atau jumlah dan variasi jenis kasus penyakit;
5. PIHAK KESATU turut berperan atas perawatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang dimiliki RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah yang dimanfaatkan oleh peserta didik dalam menjalankan praktek pendidikan.

BAB VII

PENELITIAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

Bahwa penelitian yang dimaksud adalah penelitian kesehatan yang disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang kesehatan juga bermanfaat untuk PARA PIHAK.

1. Dosen ataupun Pembimbing dari PARA PIHAK dapat melakukan penelitian bersama atau sendiri-sendiri;
2. Pembiayaan dari penelitian sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat 1 dibebankan kepada PIHAK KESATU, *Cost Sharing* PARA PIHAK maupun dengan dana hibah atau sponsor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bagi peserta didik dan / atau dosen yang akan melakukan penelitian, baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di Rumah Sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan PIHAK KEDUA atau pihak yang berwenang yang ditunjuknya;
4. Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan Peserta Didik dan/atau Dosen tersebut, diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Kekayaan intelektual yang dibuat bersama antara PARA PIHAK, digunakan untuk keperluan pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
6. Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
7. PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.



BAB VIII

TANGUNGJAWAB HUKUM

Pasal 8

1. Apabila terjadi tuntutan hukum akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Halaman 5 dari 8

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*
Pasal 9



1. Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. Kejadian tersebut antara lain: peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusuhan, wabah dan kebakaran;
2. Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kecuali *Force Majeure* yang terjadi secara nasional, regional dan atau lokal mengacu kepada ketetapan kepala daerah;
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

BAB X
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 10

1. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat pemberitahuan/ surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

a. PIHAK KESATU : Jl. Gedongsongo Candirejo Ungaran Kab. Semarang
Telepon : (024) 6925408 Ext 1020
Fax : (024) 7604394
Email : ngudiwaluyo@unw.ac.id

b. PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
Jln. Raya Walisongo Km 8,5 No. 137 Semarang
Telepon : (024) 7605378, 7605297
Email : humas_rsudtugurejo@yahoo.com

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB XI
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 11

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh (28-12-2020) sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh tiga (27-12-2023);
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat dalam suatu perjanjian baru tersendiri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 12

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai Perjanjian Kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui cara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang ada;
3. PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

BAB XIII
ADDENDUM

Pasal 13



1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Perubahan terhadap substansi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku;
4. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara PARA PIHAK atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan piagam kerja sama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing;
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, 1 (satu) di pegang oleh PIHAK KESATU, 1 (satu) dipegang oleh PIHAK KEDUA, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.

PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO



Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum
NIP. 196802131992031002

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. HARYADI BENTENJUNAEDI, Sp. B
NIP. 19620208 198901 1 001

MENGETAHUI,

KETUA DEWAN PENGAWAS
RSUD TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, AK, M.Si, CA
NIP. 19611226 198303 1 001

Halaman 8 dari 8

PIHAK 1	PIHAK 2
	

RSUD TUGUREJO SEMARANG

KWITANSI

Siddik Terima Dari : TRANSFER DARI UNIVERSITAS NGUDIHALUYO
Banyaknya Uang : # DUA JUTA RUPIAH #
Untuk Pembayaran : PEMBAYARAN MOU PENDIDIKAN

Rp. 2,000,000 -

SEMARANG, 26 APRIL 2021



Catatan:
1. Bila ada keke lincir pengisi formulir motor
2. tidak bisa dikonfirmasikan ke mitra belal
3. pilak dalam waktu 2 kali tariknya.